

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondangmanis, Bae PO. BOX : 53 Telp : (0291) 438229; 6010888 Fax : (0291) 437198 E-mail : muria@umk.ac.id http : //www.umk.ac.id, KUDUS 59352

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS Nomor : 014/R.UMK/Kep/Sek/E.01.01/II/2016

Tentang

BEBAS PLAGIAT PADA KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan Universitas Muria Kudus sebagai universitas kebudayaan (*culture university*), menjaga dan melestarikan nilai kejujuran, dan untuk mendukung peningkatan kuantitas, kualitas, keragaman, dan integritas produksi karya ilmiah oleh sivitas akademika Universitas Muria Kudus, maka Universitas Muria Kudus perlu memastikan keotentikan karya ilmiah sivitas akademikanya,
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur sistem bebas plagiat pada karya ilmiah sivitas Universitas Muria Kudus dalam bentuk Peraturan Rektor;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 - 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 7. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2012;
 - 8. Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus Tahun 2012;
 - 9. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Muria Kudus Tahun 2013;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 10/R.UMK/Kep/Sek/I.25.01a/III/2013 tentang Tata Cara Penyerahan,

Penyimpanan, dan Penyebarluasan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Muria Kudus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS TENTANG BEBAS PLAGIAT PADA KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Muria Kudus.
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Muria Kudus.
- 3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/ atau melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Muria Kudus.
- 4. Program Studi adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unviersitas Murai Kudus.
- 5. Program Magister adalah unit pelaksana akademis yang melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setelah pendiikan S1 atau sederajat di lingkungan Universitas Muria Kudus.
- 6. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan aktif di Universitas Muria Kudus.
- 7. Karya ilmiah adalah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
- 8. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II JENIS DAN TUJUAN Pasal 2 Jenis Karya Ilmiah

Karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 7 peraturan ini, dapat berupa:

- Karya ilmiah mahasiswa, yaitu tugas akhir, skripsi, tesis, artikel jurnal, hasil paten, hasil lomba program kreativitas mahasiswa dan program bina desa.
- b. Karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan yaitu laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, buku teks, buku/ modul ajar, orasi ilmiah, orasi guru besar, artikel jurnal, hasil paten, makalah seminar, dan artikel prosiding.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya plagiat oleh sivitas Universitas Muria Kudus.

BAB III

PELAKSANAAN BEBAS PLAGIAT

Pasal 4

- (1) Pelaksana bebas plagiat karya ilmiah mahasiswa dilakukan secara berjenjang oleh Program Studi dan Universitas.
- (2) Pelaksana bebas plagiat karya penelitian dan hasil paten dosen adalah Lembaga Penelitian.
- (3) Pelaksana bebas plagiat karya pengabdian pada masyarakat dosen adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat
- (4) Pelaksana bebas plagiat artikel jurnal adalah pengelola jurnal .
- (5) Pelaksana bebas plagiat artikel prosiding adalah pengelola prosiding.
- (6) Pelaksana bebas plagiat buku ajar dan modul adalah Lembaga Pendidikan.
- (7) Tim bebas plagiat pada tingkat Universitas dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 5

- (1) Semua karya ilmah yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan/ atau diterbitkan oleh Universitas atau unit di lingkungan Universitas wajib bebas plagiat.
- (2) Pelaksanaan bebas plagiat menggunakan sarana bebas plagiat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan bebas plagiat tugas akhir, skripsi, dan tesis mahasiswa dilakukan di tingkat Program Studi atau Program Pascasarjana minimal dua kali, pada proposal dan hasil penelitian yang digunakan untuk persyaratan ujian.
- (2) Pelaksanaan bebas plagiat laporan penelitian dan laporan pengabdian pada masyarakat minimal dua kali, pada proposal dan laporan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan bebas plagiat pada karya ilmiah lain selain yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) minimal satu kali, pada draf siap cetak dan atau siap lomba dan atau siap kirim.
- (4) Pelaksanaan bebas plagiat pada karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada tingkat Universitas dilaksanakan sebelum karya diserahsimpankan di UPT Perpustakaan.

BAB IV

PROSEDUR BEBAS PLAGIAT

Pasal 7

(1) Prosedur bebas plagiat di tingkat Universitas diatur lebih lanjut dalam Manual Prosedur Universitas.

(2) Prosedur bebas plagiat di tingkat Program Studi diatur lebih lanjut dalam Manual Prosedur Program Studi.

BAB V

KRITERIA KARYA ILMIAH DINYATAKAN BEBAS PLAGIAT

Pasal 8

- (1) Kriteria kelayakan karya ilmiah mahasiswa dinyatakan bebas plagiat jika sekurangkurangnya 50 persen terbebas plagiat.
- (2) Kriteria kelayakan karya ilmiah dosen dinyatakan bebas plagiat jika sekurangkurangnya 30 persen terbebas plagiat.
- (3) Kriteria kelayakan karya illmiah dinyatakan bebas plagiat berlaku satu kesatuan isi.

BAB VI

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pasal 9

- (1) UPT Perpustakaan menerbitkan surat keterangan bebas plagiat.
- (2) Hasil bebas plagiat berlaku untuk karya ilmiah yang diserahkan dalam jangka waktu 2 hari sebelum tanggal bebas plagiat.
- (3) Surat keterangan bebas plagiat menjadi persyaratan mendapatkan surat keterangan bebas pustaka.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus Pada tanggal 11 Februari 2016

Dr. Suparnyo, S.H., M.S. NIDN. 0628096201

TEMBUSAN:

- 1. Wakil Rektor di lingkungan UMK.
- 2. Dekan di lingkungan UMK.
- 3. Ka. Lembaga/Badan di lingkungan UMK.
- 4. Ka. UPT Perpustakaan UMK.